

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PADA PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel)

Dadang Hery Dermawan

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

042966777@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas pada tindakan percobaan maupun persekongkolan yang bertujuan melakukan pelanggaran hukum terkait narkoba dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel apakah sudah memenuhi ketentuan UU di Indonesia. Metodologi yang diterapkan dalam studi ini bersifat yuridis normative, Studi ini mengungkapkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus putusan penelitian ini, bahwa karena dakwaan alternatif Pertama ataupun Kedua apabila unsur dakwaan tidak terbukti menurut hukum, maka pembebasan Terdakwa dari seluruh dakwaan menjadi konsekuensi yuridis yang mutlak. Kesesuaian putusan bebas dari hakim jika dilihat dari perspektif keadilan sudah selaras dengan UU yang berjalan pada Negara Indonesia, karena setelah melalui persidangan, serta berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, sehingga didapat keyakinan hakim yakni perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan padanya. Menurut penulis, putusan bebas dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel sudah memenuhi ketentuan UU di Indonesia.

Kata kunci: Putusan bebas, pidana, permufakatan jahat, narkoba.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba tidak hanya merupakan problematika yang relevansinya tidak terbatas bagi Indonesia saja, melainkan juga berdampak secara global (Zainah, Anggalana, dan Kurniawan, 2022). Penyebaran obat-obatan terlarang dan narkoba di Indonesia sangat meresahkan, dan sebagai akibat dari jaringan distribusi obat-obatan terlarang global, Indonesia telah berubah menjadi produsen obat-obatan terlarang (Darmika, Nahak dan Sudibya, 2019). Berdasarkan realitas yang secara rutin diberitakan oleh media massa, baik dalam bentuk cetak maupun digital, hampir setiap harinya narkoba sudah menjamur di seluruh dunia tidak mengenal batas usia atau status sosial, dan paling banyak memengaruhi generasi muda yang diharapkan memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa ke depan. Kejahatan narkoba saat ini dianggap sebagai bentuk kriminalitas yang menimbulkan keprihatinan mendalam pada banyak negara, di dalamnya ada Indonesia juga. Kejahatan narkoba berdampak luas dengan menimbulkan kerugian signifikan, sekaligus melibatkan generasi muda, termasuk anak-anak dan remaja, dalam peran sebagai korban maupun pelaku, kejahatan narkoba menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan suatu bangsa dan negara (Widodo, 2018).

Ketentuan hukum mengenai pelanggaran hukum terkait narkoba tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 (kemudian disingkat UU Narkoba). Menurut Pranata (2019), “UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mencakup tidak hanya pelaku tunggal, tetapi juga individu lain yang turut serta dalam kejahatan narkoba melalui bentuk kerja sama atau permufakatan jahat (*samenspanning*)” (p.2409). Hal tersebut juga sebagaimana dinyatakan Mubarrak (2022) bahwa “Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba mengatur bahwa individu yang melakukan percobaan atau terlibat dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dikenakan ancaman hukuman yang setara dengan pelaku yang telah menyelesaikan tindak pidana tersebut” (p.128).

Salah satu contoh kasus konspirasi kriminal dalam kejahatan yang melibatkan narkoba ialah objek pemeriksaan hukum dalam perkara Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Ade Muchtamil alias Konde bin Dasim. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melalui dua alternatif dakwaan, yaitu: pertama, menyalahi Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Th. 2009 mengenai Narkoba; atau kedua, menyalahi Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dari undang-undang tersebut. Terdakwa dikenai tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas kasus ini bersalah melanggar perkara yang dituduhkan alternatif pertama, yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga menuntut agar pihak yang didakwa dijatuhi hukuman penjara kurun waktu 9 (sembilan) tahun serta dikenakan pidana uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam hal denda tidak dilunasi oleh Terdakwa, maka akan dikenakan pidana penjara sebagai subsidiair selama 6 (enam) bulan. Namun, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bebas dari seluruh tuduhan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017).

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, oleh karenanya focus masalah yang diajukan pada penelitian berikut ialah apakah landasan penilaian hukum hakim vonis putusan bebas pada permufakatan jahat untuk melakukan perilaku kejahatan narkoba pada Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel sudah memenuhi ketentuan UU di Indonesia.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum. Menurut Purwati (2020), “Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelusuri dan mengkaji norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang muncul sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Peneliti menerapkan pendekatan konseptual dengan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku (Marzuki, 2017). Jadi aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana perkawinan akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab isu terhadap putusan bebas oleh Hakim terhadap upaya atau kesepakatan jahat untuk melaksanakan kejahatan narkoba dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. Sedangkan pada pendekatan kasus, *ratio decidendi* dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulannya, harus dipahami (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari studi kepustakaan, seperti buku referensi, artikel ilmiah, hasil kajian terdahulu, dan sumber literatur lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Studi berikut mengandalkan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kasus posisi dimulai di tanggal 08 November 2023, Hari Rabu estimasi Pukul 13.00 WIB, Unit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba dari Polda Metro Jaya memperoleh keterangan ada seorang lelaki dengan nama panggilan Jagur sering menjual narkoba jenis sabu, kemudian saksi Tommy Supriyatnah, S.H., saksi Halistyan Arga Indracahya, saksi Albertus Manalu bersama-sama dengan personil Unit 3 subdirektorat 2 Direktorat reserse narkoba dari Polda Metro Jaya mengadakan investigasi awal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada saat sedang melakukan penyelidikan, Unit 3 subdirektorat 2 Direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan keterangan bahwa saksi Opik alias Jagur akan melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu di Ramayana yang terletak di Jl. Raya Ragunan Nomor 113, RT.001/RW.002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Saksi Tommy Supriyatnah, S.H., saksi Halistyan Arga Indracahya, saksi Albertus Manalu bersama-sama dengan anggota Unit 3 subdirektorat 2 Direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya menuju ke tempat kejadian dan melakukan pengamatan, hingga sekira Pukul 18.30 WIB saksi Tommy Supriyatnah, S.H., saksi Halistyan Arga Indracahya dan saksi Albertus Manalu melihat saksi Opik alias Jagur sedang berdiri di depan Ramayana dengan gerak gerik sedang menunggu seseorang. Saksi Tommy Supriyatnah, S.H., saksi Halistyan Arga Indracahya dan saksi Albertus Manalu lalu mengamankan saksi Opik alias Jagur, dan menjalankan pemeriksaan tempat atas nama saksi Opik alias Jagur serta mendapatkan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna abu-abu Nomor *Simcard* terdaftar 085714273652 di kantong celana depan sebelah kanan saksi Opik alias Jagur, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing diisi kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan bobot bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,2 (nol koma dua) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram di kantong celana depan sebelah kiri saksi Opik alias Jagur.

Setelah saksi Tommy Supriyatnah, S.H., saksi Halistyan Arga Indracahya dan saksi Albertus Manalu melakukan interogasi terhadap saksi Opik alias Jagur, diketahui Saksi Opik alias Jagur memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing mengandung kristal putih yaitu narkoba jenis sabu melalui Terdakwa Ade Muchtamil alias Konde dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) via sistem transaksi laku bayar, dimana narkoba jenis sabu tersebut saksi Opik alias Jagur ambil di rumah Terdakwa Ade Muchtamil alias Konde yang terletak di Gang Rajawali Nomor 32, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Opik alias Jagur bersama-sama dengan saksi Tommy Supriyatnah, S.H., saksi Halistyan Arga Indracahya, saksi Albertus Manalu beserta anggota Unit 3 subdirektorat 2 Direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju kediaman Terdakwa Ade Muchtamil alias Konde yang terletak di Gang Rajawali Nomor 32, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sesampainya di rumah Terdakwa Ade Muchtamil alias Konde yang terletak di Gang Rajawali Nomor 32, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sekira Pukul 22.40 WIB, saksi Tommy Supriyatnah, S.H., saksi Halistyan Arga Indracahya, saksi Albertus Manalu beserta anggota Unit 3 subdirektorat 2 Direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa Ade Muchtamil alias Konde dan menjalankan pengeledahan terhadap diri maupun rumah Terdakwa Ade Muchtamil alias Konde dan menemukan barang bukti yaitu:

- 1) Seperangkat handphone VIVO dengan tampilan berwarna Biru dilengkapi nomor *simcard* 0895361990202 juga 0822416432239.
- 2) Seperangkat handphone VIVO warna Hitam dengan *simcard* nomor WA 0895361990202.
- 3) 1 (satu) buah tas merk TUMI di dalamnya terdapat:
 - a) Sebuah bungkus plastik klip mengandung kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - b) Sebuah plastik klip mengandung kristal putih narkotika jenis shabu berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
 - c) Sebuah plastik klip mengandung kristal putih narkotika jenis shabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
 - d) Sebuah plastik klip mengandung kristal putih narkotika jenis shabu berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - e) 8 (delapan) lembar mata uang rupiah pecahan lima puluh ribu, jumlah seluruhnya empat ratus ribu rupiah.
 - f) Seperangkat timbangan digital.
 - g) 1 lembar kartu ATM jenis Paspur *blue* debit BCA dengan Nomor kartu 6019 0075 7515 1882.
 - h) Seperangkat alat hisap sabu.
- 4) Seperangkat tas di dalamnya terdapat sebuah plastik berwarna hitam berisi sebuah kotak kaleng bertuliskan The Harvest terdapat:
 - a) Sebungkus plastik klip mengandung kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 6,2 (enam koma dua) gram.
 - b) Sebungkus plastik klip mengandung kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram.
 - c) Sebungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 5,19 (lima koma sembilan belas) gram.
 - d) Sebungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 5,19 (lima koma sembilan belas) gram.
 - e) Sebungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 5,16 (lima koma enam belas) gram.
 - f) Sebungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 1 (satu) gram.
 - g) Sebungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 1 (satu) gram.
 - h) Sebungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 1 (satu) gram.
 - i) Sebungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu bobot bruto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.
 - j) Sebuah timbangan digital.
 - k) 3 (tiga) *pack* plastik klip kosong.

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa adanya keterkaitan dengan profesinya maupun izin resmi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia c.q. Departemen Kesehatan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5509/NNF/2023 tertanggal 18 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa satu bungkus plastik klip yang berisi empat bungkus plastik klip (kode J1 sampai dengan J4), masing-masing mengandung kristal berwarna putih dengan total berat neto 0,6961 gram, yang kemudian diberi nomor barang bukti 5363/2023/NF, serta sembilan bungkus plastik klip (kode P1 sampai dengan P9) dengan isi

serupa dan berat neto keseluruhan 5,0629 gram, diberi nomor barang bukti 5364/2023/NF, yang disita dari Terdakwa Opik alias Jagur bin Kosasih, diketahui berdasarkan hasil uji laboratorium positif mengandung zat Metamfetamina, yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Ade Muchtamil alias Konde didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menyebutkan bahwa Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara dakwaan alternatif kedua merujuk pada Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dari undang-undang yang sama. Dalam proses penuntutan, Jaksa meyakini bahwa Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan alternatif pertama, yakni melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1).** Atas keyakinan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kemudian Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memberikan putusan:

- 1) Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa, Ade Muchtamil alias Konde bin Dasim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Terdakwa dinyatakan bebas dari semua tuduhan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.
- 3) Menginstruksikan kepada Penuntut Umum supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- 4) Memulihkan kedudukan hukum, harkat, dan martabat Terdakwa seperti sebelum perkara ini terjadi.
- 5) Menetapkan agar barang-barang bukti berupa...dst.
- 6) Mengalihkan tanggung jawab biaya perkara kepada kas Negara.

Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Bebas Dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Yunanto (2019) menyatakan bahwa "Putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*" (p.202). Pada pertimbangan yuridisnya, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Pertama, "setiap orang". Unsur pertama ini dimaksudkan ketika mengonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut Kanter & Sianturi (2018), "Subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya atau bila dilihat dari sudut pandangnya perbuatannya, sehingga dianggap dapat bertanggung jawab" (p.102). Majelis Hakim berkesimpulan bahwa individu yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik telah terpenuhi secara hukum.

Unsur Kedua, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup dengan terbuktinya salah satu bentuk perbuatan yang disebutkan, unsur tersebut telah dipenuhi secara hukum. Dari temuan fakta persidangan, barang bukti yang disita polisi bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih yang disimpan di lemari Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dimana Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih sudah hampir 2 (dua) bulan menumpang tinggal satu kamar dengan Terdakwa. Adapun Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih membeli zat narkotika berupa sabu dimaksud dari Sdr. Salman (DPO) dengan tujuan Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih jual kembali kepada orang lain. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur kedua dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur Ketiga, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka 18 UU Narkotika, pengertian harafiah Permufakatan Jahat ialah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika”. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan, oleh karena pada unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum dan telah terbukti bahwasanya barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian tersebut di atas bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih, konsekuensinya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga juga tidak terpenuhi menurut tolok ukur pembuktian hukum yang sah.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena 2 (dua) unsur dalam rumusan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan alternatif pertama tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama dan wajib dibebaskan dari dakwaan tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim beralih untuk menilai dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dengan unsur-unsur yang akan diuraikan sebagai berikut:

Unsur Pertama, “setiap orang”. Majelis Hakim berpendapat bahwa individu yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar subjek hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur “setiap orang” sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tindak pidana dimaksud telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur Kedua, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang tercantum dalam rumusan unsur tersebut terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi secara hukum. Hasil temuan fakta persidangan, barang bukti yang disita polisi bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih yang disimpan di lemari Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dimana Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih sudah hampir 2 (dua) bulan menumpang tinggal satu kamar dengan Terdakwa. Adapun Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Salman (DPO) dengan tujuan Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih jual kembali kepada orang lain. Majelis Hakim menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian secara yuridis.

Unsur Ketiga, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika, definisi dari Permufakatan Jahat ialah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika”. Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena pada unsur kedua tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dan telah terbukti bahwasanya barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian tersebut di atas bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Opik alias Jagur bin Kosasih, dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ketiga dalam dakwaan ini juga tidak terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena dua unsur dalam rumusan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua. Oleh sebab itu, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menurut Zainah, Anggalana, dan Kurniawan (2022), “Permufakatan jahat memiliki kemiripan dengan *deelneming* dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana, akan tetapi lebih bersifat khusus, perbedaannya bahwa keturtsertaan dalam Pasal 55 KUHPidana para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku” (p.26). Dengan demikian, aparat penegak hukum perlu bersikap cermat dalam menentukan pelanggaran dalam penanganan perkara narkotika, khususnya terkait permufakatan jahat. Menurut Indaryanto (2022), “Khusus untuk permufakatan jahat, merupakan salah satu bentuk delik abstrak yang merupakan delik-delik persiapan yang ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan” (p.163).

Terdakwa dalam perkara ini harus dibebaskan dari segala dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena tidak satupun dakwaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306).

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori hukum pidana. Menurut Sriwidodo (2019), “Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara” (p.3). Intinya, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika adalah mekanisme yang dirancang untuk menanggapi perbuatan pidana narkotika yang dilanggar.

Hakim (2019) menyatakan bahwa, “Seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan” (p.21). Jaholden (2021) juga menyatakan bahwa “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana” (p.18). Berdasarkan hal tersebut, akibat tidak terpenuhinya unsur-unsur delik, Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam UU Narkotika, sehingga hakim memberikan putusan bebas, karena tidak mungkin dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Jenita (2022), “Putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara pidana, karena merupakan puncak dari pada pergelaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara” (p.300). Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Hakim berkewajiban menjatuhkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Yanto, 2020). Penilaian atas pemahaman hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taquiuddin, 2017).

Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus putusan penelitian ini, bahwa karena dakwaan alternatif pertama ataupun alternatif kedua Jaksa dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kesesuaian putusan bebas oleh hakim jika dilihat dari perspektif keadilan sudah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, karena setelah melalui persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Menurut penulis, putusan bebas pada percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel sudah memenuhi ketentuan UU di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus putusan penelitian ini, bahwa karena dakwaan alternatif pertama ataupun kedua Jaksa dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kesesuaian putusan bebas oleh Hakim jika dilihat dari perspektif keadilan sudah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, karena setelah melalui persidangan, berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Menurut penulis, putusan bebas pada percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel sudah memenuhi ketentuan UU di Indonesia.

Saran untuk hakim, agar dalam memberikan putusan yang adil, diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Narkoba yang menerapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman minimal khusus. Aparat penegak hukum harus cermat dalam menentukan pelanggaran terhadap tindak pidana narkoba, khususnya terkait permufakatan jahat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: "Teori Dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Darmika, G. A. A., Nahak, S., & Sudibya, D. G. (2019). "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (1). 110-113. DOI: <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1465.110-113>.
- Indaryanto, W. (2022). "Bestandeel Percobaan Dan Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum)". *Jurnal Legal Reasoning*, 4 (2), 136-167. DOI: <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i2.3603>.
- Jainah, Z.O., Anggalana, dan Kurniawan, R. (2022). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns)". *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3 (2), 21-31. DOI: <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.560>.
- Jenita, Y.L. (2022). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Swara Justisia*, 6(3), 296-307. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.268>.
- Mubarrak, N.Z. (2022). "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn.Sbr. Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika". *FOKUS: Jurnal Hukum*, 3 (1), 127-135.. DOI: <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.306>.
- Pranata, A.T. (2019). "Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Diponegoro Law Journal*, 8 (4), 2407-2427. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25504>.
- Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191-199. DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Widodo, D.I. (2018). "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psicotropika". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>.
- Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205. DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

Peraturan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ef70aede473cba85f4303932393432/pdf/zaef4faf852bd6ce99eb303934313134.